

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayahnya, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berpedoman pada Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat, dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120.04/9804/OTDA tanggal 17 Desember 2018 perihal Pedoman Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018.

Penyusunan LPPD merupakan salah satu wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan strategi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018 dalam pelaksanaan dari Visi, Misi dan Tujuan yang telah ditetapkan dan untuk mengetahui perkembangan yang terjadi sebagai bahan untuk pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

Kami sampaikan juga terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian penyusunan buku Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. Semoga materi LPPD ini dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Pusat dalam memberikan panduan dan pembinaan Pemerintah Daerah serta bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan perbaikan lebih lanjut untuk tahun-tahun berikutnya.

Semarang,      Maret 2019  
GUBERNUR JAWA TENGAH

H. GANJAR PRANOWO, SH, M.IP